



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 951 / Kep. 439 - BKAD / 2022

TENTANG

PEMBEBANAN GANTI RUGI ATAS BARANG INVENTARIS
MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN DINAS BERMOTOR RODA 2 (DUA) NOMOR POLISI T 3486 B
KEPADA Sdr. ZAMAL RUSDIANA NIP.19810327 200801 1 003

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta, telah terjadi kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua), dan oleh karenanya telah terjadi kerugian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Barang Daerah, pegawai pemegang kendaraan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian daerah yang ditimbulkan, sehingga perlu pembebanan ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan;
 - c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendaraha atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pegawai Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 144);

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor PW. 03.02/1302/Inspt-Irban I/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 tentang Hilangnya Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Type Honda Trail CRF, Nomor Polisi T 3486 B Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang di operasikan pada dinas Pemadam Kebakaran dan keselamatan Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan ganti kerugian barang milik daerah berupa kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua) Nomor Polisi T 3486 B kepada Sdr. ZAMAL RUSDIANA NIP.19810327 200801 1 003

KEDUA : Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki Spesifikasi sebagai berikut :

Nomor Polisi	: T 3486 B
Merk/ Type Kendaraan	: Honda TRAIL, CRF T4G02T31LO M/T
Jenis Kendaraan	: Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	: 2019
Kondisi	: Baik
Isi Silinder	: 125 CC
Warna	: Merah Putih
Nomor Rangka	: MH1KD1112KK101410
Nomor Mesin	: JKD11E110072

KETIGA : Membebaskan ganti kerugian kepada :

a. Nama	: ZAMAL RUSDIANA
b. NIP	: 19810327 200801 1 003
c. Pangkat	: Pengatur, Tk. I, II/d
d. Jabatan	: Pranata Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Purwakarta.

- e. Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 27 Maret 1981
f. Alamat Rumah : Kp. Karangsari 2021, RT
09/02 Desa Citalang
Kecamatan Purwakarta
kabupaten Purwakarta
g. Tahun Kejadian : 2021
h. Nilai Pembebanan : Rp. 25.300.000,-
(Dua Puluh Lima Juta Tiga
Ratus Ribu Rupiah)

KEEMPAT : Penyelesaian kerugian dilaksanakan dengan cara mengganti kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua) yang hilang dengan kendaraan sejenis.

KELIMA : Apabila ganti rugi tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, pemegang kendaraan dapat mengganti dengan uang secara tunai dengan nilai pembebanan sebesar yang tercantum dalam diktum KETIGA huruf h.

KEENAM : Biaya balik nama kendaraan sebagai akibat dari penyelesaian ganti rugi dibebankan kepada pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA